



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 165 / PID / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEF HIDAYAT BIN H. MUHAMMAD
SUNARYO ;**

Tempat lahir : Semarang ;

Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 18 September 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Jalan Telaga Bodas I Nomor 9, Rt.5, Rw.3,
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Gajahmungkur, Kota Semarang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : S.1 ;

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik, tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, ditahan dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;

Hal 1 dari 8 hal, Put No. 165/PID/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 nomor 165 / PEN. PID / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2014, No. Reg. Perk : PDM - 60 Epp.2 / 12 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD SUNARYO pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di jalan Telaga Bodas I nomor 9, Rt 5, Rw 3, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan GaJahmungkur, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu atau dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 jam 10.00 Wib saksi H. RH HARIYANTO Bin H. MARKIMAN UMAR SAID berangkat dari rumah bersama sama dengan saksi METTA ROOSIATI, saksi JUMIATI Binti SALEH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BUDIANTO Bin SUKENDRO, dengan tujuan untuk mengantar saksi METTA tersebut pulang ke rumahnya di jalan Telaga Bodas I No. 09, Rt. 05, Rw. 03, Kota Semarang, kemudian saat para saksi tiba, pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi H. RH HARIYANTO mengucapkan salam sebanyak dua kali dan langsung masuk, karena para saksi mengetahui jika di dalam rumah ada Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD SUNARYO, kemudian sekitar jam 10.30 Wib terdakwa keluar dari arah dapur, dan menyambut saksi H. RH HARIYANTO dengan berucap "mau masuk ke rumah kok tidak memberi tahu terlebih dahulu" dengan nada yang marah dan mendorong saksi H. RH HARIYANTO, kemudian saksi H. RH

HARIYANTO menjawab "saudara berhadapan dengan siapa" hal tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa sambil melangkah masuk kembali menuju dapur, kemudian sekitar 2-3 menit Terdakwa datang kembali menemui para saksi, karena saksi METTA sudah masuk ke kamar, saat itu Terdakwa kembali mengatakan "saya itu dianggap apa", saksi H. RH HARIYANTO jawab "maunya gimana, saya harus berbuat apa", kemudian Terdakwa yang merasa emosi langsung mendekati saksi H. RH HARIYANTO dan mendorong-dorong sambil mengatakan "keluar... keluar ... saya ini dianggap apa", setelah mendorong dorong saksi H. RH HARIYANTO hingga tiga kali, selanjutnya Terdakwa menuju kamar saksi METTA, dan mendorong saksi METTA hingga jatuh untuk keluar dari rumah sambil mengatakan "keluar..... keluar ... dari rumah saya", selanjutnya saksi METTA yang terjatuh dibantu berdiri oleh saksi JUMIATI Binti SALEH dan saksi BUDIANTO Bin SUKENDRO, setelah berhasil mendorong saksi METTA keluar dari kamarnya, kemudian Terdakwa menuju ke belakang kembali;

Hal 3 dari 8 hal, Put No. 165/PID/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIEF HIDAYAT Bin H. MUHAMMAD SUNARYO tersebut, saksi H. RH HARIYANTO Bin H. MARKIMAN UMAR SAID terhina dan malu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 73 / Semar / Epp.2 / 02 / 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF HIDAYAT BIN MUHAMMAD SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF HIDAYAT BIN H.MUHAMMAD SUNARYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 29 April 2014 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 22 Mei 2014 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 20 Mei 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Membaca, Memori banding dari Terdakwa bertanggal Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Hal 5 dari 8 hal, Put No. 165/PID/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 16 Juni 2014 ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal Juli 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 17 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama, bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dan putusan 4 (empat) bulan tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan belum memberi rasa keadilan bagi saksi korban ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. dan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 8 hal, Put No. 165/PID/2014/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 107 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. yang dimintakan banding ;
- Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh **AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **21 Agustus 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.